



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR CINDE WILIS, berkedudukan di Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl Gajah Mada 187 Kavling A 17-18 Jember yang diwakili oleh CHOIRUL ANAM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh LUCIA PRIMASTUTI RAHAYU pemberi kuasa selaku Direktur Utama PT. BPR CINDE WILIS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 242/Pendaft/Pdt/2023 tertanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

FAIZIN, Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pedagang, NIK 3509140712700001, beralamat di Dusun Krajan RT 01 RW 02 Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat I**;

LASEMI EKA WULANDARI, Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, NIK 3509146703760003, beralamat di Dusun Krajan RT 01 RW 02 Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut juga sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor: 42/Pdt.G.S/2023/PN.Jmr sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur telah Sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit berupa: FLAT (system pembayaran pokok plus bunga) dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/Hutang Pokok kepada Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Fasilitas Kredit EFEKTIF (Pembayaran bunga saja/Non Angsuran Pokok) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 100, tanggal 21 September 2021 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, dengan Plafond awal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit I, No. 181/AMB/IX/2022, tanggal 21 September 2022 dengan sisa pokok hutang Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b) Fasilitas Kredit FLAT (Pembayaran angsuran bunga + pokok) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 09, tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, menambah Plafond kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan sisa pokok hutang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan AGUNAN/JAMINAN berupa:
 - a) Tanah Perumahan di atasnya berdiri bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2340, terletak di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00026/Kasiyan/2018, tanggal 12-03-2018, seluas 121m², atas nama LASEMI EKA WULANDARI;
 - b) Kendaraan bermotor roda 4 sesuai dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), No-00167768, Merk: Nissan, Type: Grand Livina XV AT Jenis: Mobil Penumpang, Tahun 2007, Warna: Hitam Metalic, Nomer Rangka: MHBG1CG2A7J003958, Nomer Mesin: MR18018009R Nopol P 1823KE atas nama Mubarakah;Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;
3. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Untuk Fasilitas Kredit tertanggal 21 September 2021 bunga sebesar 1,7% (satu koma tujuh persen) atau sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya;
 - Untuk Fasilitas Kredit tertanggal 24 Mei 2019 bunga sebesar 1,3% (satu koma tiga persen) atau sebesar Rp. 650.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dan pembayaran pokok Rp. 1.666.670,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) setiap bulannya. Sehingga angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.316.670,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

4. Bahwa tergugat berkewajiban membayar angsuran tersebut setiap bulannya sampai dengan hutang dinyatakan lunas;
5. Bahwa jangka waktu / jatuh tempo kredit tergugat sbb:
 - Pada Akta Perjanjian Kredit, Nomor 100, tanggal 21 September 2021, di sepakati untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2022 dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit I, No. 181/AMB/IX/2022, tanggal 21 September 2022 yakni sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
 - Pada Akta Perjanjian Kredit, Nomor 09, tanggal 05 Januari 2023, di sepakati untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2025;
6. Bahwa tiap-tiap angsuran yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
7. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 0.15% (nol koma lima belas persen) dari Total Tunggakan setiap hari keterlambatan;
8. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di Akta Perjanjian Kredit Nomor 100, tanggal 21 September 2021 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 09, tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, dengan Jumlah Plafond yang sudah disebutkan pada poin 1 dasar gugatan;
9. Bahwa setelah prestasi Penggugat dilaksanakan, Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk Kredit sesuai Perjanjian Kredit Nomor 100 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember Tergugat membayar bunga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 16 bulan atau sampai dengan bulan April 2023 dari yang seharusnya terbayar 20 bulan;

- Untuk Kredit sesuai Perjanjian Kredit Nomor 09 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember belum pernah sekalipun melaksanakan kewajibannya;

Dan setelah itu kemudian tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya, hutang pokok, bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

10. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai:

- Akta Perjanjian Kredit, Nomor 100, tanggal 21 September 2021 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, dengan Plafond awal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit I, No. 181/AMB/IX/2022, tanggal 21 September 2022 dengan sisa pokok hutang Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Akta Perjanjian Kredit, Nomor 09, tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, menambah Plafond kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan sisa pokok hutang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;

11. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, sampai dengan Bulan Mei 2023 adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 100:

- Sisa Hutang Pokok : Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Hutang Bunga : Rp. 11.022.581,- (Sebelas Juta Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);
- Hutang Denda : Rp. 1.721.900,- (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- Total Hutang : Rp. 162.744.481,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);

b. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 09:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Hutang Pokok : Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Hutang Bunga : Rp. 6.122.581,- (Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- Hutang Denda : Rp. 987.100,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah).
- Total Hutang : Rp. 57.109.681,- (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Sehingga Total Hutang tergugat adalah sebesar Rp. 219.854.162,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);

12. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar segera membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat namun Tergugat tetap saja tidak mau melunasi hutangnya tersebut, bahkan Penggugat telah pula mengirimkan Surat Peringatan I s/d Surat Peringatan 3. Namun tetap saja Tergugat tidak mau melunasi hutangnya kepada Penggugat;
13. Bahwa Penggugat juga telah meminta secara baik dan kekeluargaan kepada Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela barang yang menjadi agunan untuk dijual oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan;
14. Bahkan untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan / jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah pekarangan tersebut secara langsung (sukarela) dan kosong;
15. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat untuk melaksanakan pembayaran total hutang Tergugat, maka obyek agunan / jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Negara (KPKNL) Jember;
16. Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran / pelaksana prestasi Tergugat kepada Penggugat;
17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memanggil para pihak guna memeriksa, mengadili serta memutus gugatan ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 100, tanggal 21 September 2021 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, dengan Plafond awal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit I, No. 181/AMB/IX/2022, tanggal 21 September 2022 dengan sisa pokok hutang sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 09, tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, menambah Plafond kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan sisa pokok hutang sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Dan kemudian MACET dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa:
 - a. Tanah Perumahan diatasnya berdiri bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2340, terletak di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00026/Kasiyan/2018, tanggal 12-03-2018, seluas 121m², atas nama LASEMI EKA WULANDARI;
 - b. Kendaraan bermotor roda 4 sesuai dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), No-00167768, Merk : Nissan, Type: Grand Livina XV AT Jenis: Mobil Penumpang, Tahun 2007, Warna: Hitam Metalic, Nomer Rangka: MHBG1CG2A7J003958, Nomer Mesin: MR18018009R Nopol P 1823KE atas nama Mubarakah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai:
 - a. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 100, tanggal 21 September 2021 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, dengan Plafond awal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit I, No. 181/AMB/IX/2022, tanggal 21 September 2022 dengan sisa pokok hutang sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 09, tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, menambah Plafond kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan sisa pokok hutang sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Dan kemudian MACET dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan Total Hutang Tergugat sebesar Rp. 219.854.162,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 219.854.162,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan / jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah yang menjadi agunan tersebut secara langsung (sukarela) dan kosong;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara LELANG melalui perantara KPKNL Jember atas obyek berupa:
 - a. Tanah Perumahan di atasnya berdiri bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2340, terletak di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00026/Kasiyan/2018, tanggal 12-03-2018, seluas 121m², atas nama LASEMI EKA WULANDARI;
 - b. Kendaraan bermotor roda 4 sesuai dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), No-00167768, Merk : Nissan, Type: Grand Livina XV AT Jenis: Mobil Penumpang, Tahun 2007, Warna: Hitam Metalic, Nomer Rangka:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHBG1CG2A7J003958, Nomer Mesin: MR18018009R Nopol P 1823KE atas nama Mubarakah;

9. Menyatakan SITA JAMINAN (*conservatoir Beslag*) diatas obyek sengketa, adalah sah dan berharga;
10. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bersama Kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan hanya sekali pada waktu acara Pembuktian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perdamaian tidak dapat diupayakan oleh karena Para Tergugat tidak hadir pada waktu panggilan kesatu dan kedua dan tidak juga mengirimkan Kuasanya, dan hanya hadir sekali pada waktu acara pembuktian oleh Penggugat, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FAIZIN dan LASEMI EKA WULANDARI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 100 tanggal 21 September 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Adendum Perjanjian Kredit Nomor I Nomor 181/AMB/IX/2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 05 Januari 2023, diberi tanda P-4;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2340 atas nama LASEMI EKA WULANDARI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama nomor 3397/2021, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy BPKB Roda 4 Nissan Grand Livina 2007 Nopol P-1823-KB, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Fiducia Nomor : W15.00111776.AH.05.01 Tahun 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Akta Jaminan Fiducia Nomor 10 Tanggal 05 Januari 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan ke I Nomor : 025/II/SL/KK.BLG-02/2023 bulan Februari 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan ke II Nomor : 043/III/SL/KK.BLG-02/2023 bulan Maret 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan ke III Nomor : 060/IV/SL/KK.BLG-02/2023 bulan April 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan ke I Nomor : 030/III/SL/KK.BLG-02/2023 bulan Maret 2023, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Peringatan ke II Nomor : 058/IV/SL/KK.BLG-02/2023 bulan April 2023, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Peringatan ke III Nomor : 077/V/SL/KK.BLG-02/2023 bulan Mei 2023, diberi tanda P-15;
16. Kartu Angsuran Nomor Rekening 02.72.006633.01 atas nama FAIZIN, diberi tanda P-16;
17. Kartu Perhitungan Denda Nomor Rekening 02.72.006633.01 atas nama FAIZIN, diberi tanda P-17;
18. Kartu Angsuran Nomor Rekening 02.71.006633.01. atas nama FAIZIN, diberi tanda P-18;
19. Kartu Perhitungan Denda Nomor Rekening 02.71.006633.01, atas nama FAIZIN, diberi tanda P-19;

Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat apapun juga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan bukti selainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat selengkapnya dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak adalah Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian yang telah dibuat para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-19 dan, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap alat-alat bukti hanya akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang relevan dan tidak akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang tidak relevan sesuai dengan aturan yang telah tersirat dalam Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan sebagai bandingannya yang telah tersurat dalam Pasal 48 RV Nederland yang pada pokoknya sejauh mengenai fakta-fakta maka Hakim tidak boleh menambahkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di dalam persidangan sehingga alat-alat bukti yang tidak berdasar hukum, tidak berdasar rasio/logika, dan tidak relevan akan langsung dikesampingkan (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 1992, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 191-192). Dalam hal ini tentu saja adalah fakta-fakta di persidangan yang berhubungan erat dengan formalitas gugatan yang berhubungan dengan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai Wanprestasi adalah perbuatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan atau perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang bentuk-bentuk dari wanprestasi itu diantaranya yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Wanprestasi berhubungan erat dengan adanya hubungan hukum dalam bentuk perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338-1431 Kitab

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti di atur dalam pasal 1352-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu pihak Wanprestasi maka itu menjadi alasan bagi pihak lain untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang syarat syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau di batalkan suatu persetujuan perjanjian melalui suatu gugatan. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena Wanprestasi. Adapun Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan Hakim terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa Penggugat telah mengadakan perjanjian dengan Para Tergugat dimana berdasarkan perjanjian Penggugat memberikan pinjaman berupa uang kepada Para Tergugat dengan Plafond awal sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit I dengan sisa pokok hutang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan penambahan dalam Adendum menjadi Rp 31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan suku bunga 19,50% flat/sliding/anuitas dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda sebesar 5% dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan dan berdasarkan perjanjian tersebut Para Tergugat dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp.1.033.581,00 (satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) serta Para Tergugat memberikan jaminan berupa Tanah Perumahan di atasnya berdiri bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2340, terletak di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00026/Kasiyan/2018, tanggal 12-03-2018, seluas 121m², atas nama Lasemi Eka Wulandari dan Kendaraan bermotor roda 4 sesuai dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), No-00167768, Merk : Nissan, Type: Grand Livina XV AT Jenis: Mobil Penumpang, Tahun 2007, Warna: Hitam Metalic, Nomer Rangka: MHBG1CG2A7J003958, Nomer Mesin: MR18018009R Nopol P 1823KE atas nama Mubarakah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan alat bukti surat dari Penggugat yaitu P-2 sd -9);

- Bahwa Para Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan angsuran atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat;
- Bahwa jumlah yang belum dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan Bulan Mei 2023 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 100:

- Sisa Hutang Pokok : Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Hutang Bunga : Rp 11.022.581,00 (sebelas juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
- Hutang Denda : Rp 1.721.900,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Total Hutang : Rp 162.744.481,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 09:

- Sisa Hutang Pokok : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Hutang Bunga : Rp. 6.122.581,- (enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- Hutang Denda : Rp 987.100,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- Total Hutang : Rp 57.109.681,00 (lima puluh tujuh juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Sehingga Total Hutang Para Tergugat adalah sebesar Rp 219.854.162,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah);

(Berdasarkan alat bukti surat dari Penggugat yaitu P-2 sd P-4 dan P-16 sd P-19);

- Bahwa Penggugat sudah diberikan Surat Peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;

(Berdasarkan alat bukti surat dari Penggugat yaitu P-10 sd P-15);

Menimbang, bahwa dari jawaban dan dalil serta pembuktian yang relevan dengan formalitas gugatan dari Penggugat dan Para Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu Penggugat telah meminjamkan uang kepada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang harus dikembalikan dengan angsuran secara rutin dan berkala dimana Para Tergugat awalnya membayar angsuran atau kewajibannya secara rutin dan berkala sesuai perjanjian namun selanjutnya mengalami permasalahan pembayaran sehingga Para Tergugat tidak pernah lagi membayarkan angsuran atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 219.854.162,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi membayarkan angsuran atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 219.854.162,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah) maka meskipun jangka pinjaman jatuh tempo adalah sampai tahun 2025 tetapi karena kewajiban untuk pembayaran angsuran secara rutin dan berkala tidak dilakukan Para Tergugat sehingga telah dilakukan somasi oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang ternyata sampai saat ini tidak menyelesaikan permasalahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak pernah lagi membayarkan angsuran atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat dengan demikian telah terbukti adalah Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Mengenai Petitem:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-1 dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan di pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-2 dari Penggugat yaitu menyatakan bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 100, tanggal 21 September 2021 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, dengan Plafond awal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit I, No. 181/AMB/IX/2022, tanggal 21 September 2022 dengan sisa pokok hutang sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 09, tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, menambah Plafond kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan sisa pokok hutang sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan kemudian MACET dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa ada Perjanjian Kredit tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah mengikat demi hukum Akta Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Akta Perjanjian Kredit, Nomor 100, tanggal 21 September 2021 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit I, No. 181/AMB/IX/2022, tanggal 21 September 2022 dan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 09, tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dari Penggugat yaitu menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa: Tanah Perumahan diatasnya berdiri bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2340, terletak di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00026/Kasiyan/2018, tanggal 12-03-2018, seluas 121m², atas nama LASEMI EKA WULANDARI dan Kendaraan bermotor roda 4 sesuai dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), No-00167768, Merk : Nissan, Type: Grand Livina XV AT Jenis: Mobil Penumpang, Tahun 2007, Warna: Hitam Metalic, Nomer Rangka: MHBG1CG2A7J003958, Nomer Mesin: MR18018009R Nopol P 1823KE atas nama Mubarakah, oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dari Penggugat yaitu menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 100, tanggal 21 September 2021 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, dengan Plafond awal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit I, No. 181/AMB/IX/2022, tanggal 21 September 2022

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sisa pokok hutang sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 09, tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember, menambah Plafond kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan sisa pokok hutang sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan kemudian MACET dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 dari Penggugat yaitu menetapkan Total Hutang Tergugat sebesar Rp. 219.854.162,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat memiliki total hutang kepada Penggugat sebesar Rp 219.854.162,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah), sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 219.854.162,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sehingga Tergugat harus melunasi total kewajiban hutangnya, maka Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 219.854.162,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah), sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah yang menjadi agunan tersebut secara langsung (sukarela) dan kosong, oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 dari Penggugat yaitu Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara LELANG melalui perantara KPKNL Jember atas obyek berupa: Tanah Perumahan diatasnya berdiri bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2340, terletak di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00026/Kasiyan/2018, tanggal 12-03-2018, seluas 121m², atas nama LASEMI EKA WULANDARI dan Kendaraan bermotor roda 4 sesuai dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), No-00167768, Merk : Nissan, Type: Grand Livina XV AT Jenis: Mobil Penumpang, Tahun 2007, Warna: Hitam Metallic, Nomer Rangka: MHBG1CG2A7J003958, Nomer Mesin: MR18018009R Nopol P 1823KE atas nama Mubarakah, oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-9 dari Penggugat yaitu menyatakan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) diatas obyek sengketa, adalah sah dan berharga, oleh karena tidak pernah dilakukan Sita Jaminan dan upaya untuk menjamin ketaatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-10 dari Penggugat yaitu menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-11 dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena gugatannya mengenai pembayaran sejumlah uang dan bukan pelaksanaan pekerjaan tertentu maka tidak sejalan dengan hukum dan yurisprudensi serta praktik dalam hukum acara perdata, maka Hakim menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-12 dari Penggugat yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada keberatan, oleh karena petitum itu tidak memenuhi syarat sebagaimana beberapa ketentuan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku diantaranya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2001, sehingga Hakim menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-13 dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari Penggugat sebelumnya yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruhnya atau hanya sebagian dari gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dan Majelis Hakim akan menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah mengikat demi hukum Akta Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Akta Perjanjian Kredit, Nomor 100, tanggal 21 September 2021 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit I, No. 181/AMB/IX/2022, tanggal 21 September 2022 dan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 09, tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat secara tertulis dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, SH Alamat Jl. Pahlawan No. 99 Wuluhan Jember;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan Para Tergugat memiliki total hutang kepada Penggugat sebesar Rp 219.854.162,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 219.854.162,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 264.000,00 (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Dina Pelita Asmara, S.H. M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti
TTD

Hakim,
TTD

Rahmat Hidayat, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran.....Rp	30.000,00
Biaya Proses.....Rp	150.000,00
Panggilan.....Rp.	24.000,00
PNBP Relas.....Rp.	40.000,00
Meterai.....Rp	10.000,00
Redaksi.....Rp	10.000,00
Jumlah..... Rp.	264.000,00 (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)